



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KELAS I-A SAMARINDA
NOMOR : W17-A1/56.a/HM.02.3/1/2018

T E N T A N G

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE
PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS I-A**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mempercepat pelayanan publik, tentang pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat, tepat dan biaya ringan kepada masyarakat luas serta untuk mewujudkan peradilan yang modern dalam melaksanakan keterbukaan informasi dipandang perlu membentuk tim pengelola website;
2. Bahwa namanya yang tersebut dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk menduduki jabatan dalam tim tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. I-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan yang menyempurnakan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.144/KMA/VII/2017 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KELAS I-A SAMARINDA TENTANG TIM PENGELOLA WEBSITE.**
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Website pada Pengadilan Agama Samarinda;
- Kedua : Tugas-tugas tim sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut :
1. Mengelola dan mengembangkan sistem yang berhubungan dengan informasi website;
 2. Melakukan pengumpulan dan verifikasi terhadap data yang diperlukan, baik data dari lingkup Hakim, kepaniteraan, kesekretariatan yang didalamnya mencakup :
 - a. Transparansi Profil Pengadilan, SDM/Profil Pegawai, SOP, SAPM;
 - b. Transparansi Prosedur Berperkara, Panjar biaya/radius perkara, Pengembalian Sisa Panjar, hingga Pengambilan Produk Pengadilan;
 - c. Transparansi Tata Cara Memperoleh Informasi dan Pengaduan;
 - d. Transparansi data perkara, jadwal sidang, putusan yang diupload melalui web sipp.pa-samarinda.go.id;


- e. Transparansi Laporan Tahunan, LKjIP, LHKPN;
 - f. Transparansi Realisasi Anggaran, Laporan Keuangan, Data Aset Negara (BMN), Laporan PNBPN;
 - g. Transparansi Peraturan Perundang-undangan, PERMA, PPH, Pengawasan;
 - h. Upload Berita Kegiatan, Pengumuman baik dari Mahkamah Agung, Dirjen Badilag, PTA.Samarinda, dan PA.Samarinda.
3. Data-data sebagaimana tersebut pada poin a s.d i harus selalu dilakukan pemutakhiran data (update) yang dianggap telah kadaluarsa dan dilaporkan setiap bulan/periode berjalan kepada penanggung jawab tim dan Ketua PA.Samarinda;
 4. Melakukan upload berita, peristiwa terbaru dan menarik dari situs Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilag, PTA. Samarinda atau sumber lain serta acara kegiatan di lingkungan Pengadilan Agama Samarinda;
 5. Adapun rincian tugas tiap masing-masing jabatan dalam tim terdapat dalam lampiran pada surat keputusan ini.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 2 Januari 2018

Ketua Pengadilan Agama
Samarinda,



Drs. H Syahrudin, S.H., M.H.
NIP. 19561108 198203 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
4. Arsip.

LAMPIRAN I - SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

NOMOR : W17-A1/56.a/HM.02.3/1/2018

TENTANG

TIM PENGELOLA WEBSITE

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Drs. H. SYAHRUDDIN, S.H., M.H	Ketua	Pengarah/Pembina	
2	Drs. H. WAHYUDI, S.H., M.H	Wakil Ketua	Penanggung Jawab	
3	H. MUHAMMAD SALMAN, S.Ag	Panitera	Redaktur	
4	SURIYANATA, S.H.	Sekretaris	Redaktur	
5	RISNI FITRIA, S.Kom., M.Si	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan	Editor, Web Admin	
6	MUHAMMAD RIZAL, S.H	Panitera Muda Hukum	Editor, Web SIPP Admin	
7	SELURUH HAKIM DAN PEGAWAI	-	Pembuat Artikel	
8	SUMARDANI, S.Kom	Tenaga IT	Web Developer, Operator Website	
9	M. RIZQY RUSYDIANTO, S.Kom	Tenaga IT	Operator Website, Editor	

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 2 Januari 2018

Ketua Pengadilan Agama Samarinda,


Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H

NIP.19561108 198203 1 003



LAMPIRAN II - SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

NOMOR : W17-A1/56.a/HM.02.3/1/2018

TENTANG

TIM PENGELOLA WEBSITE

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS	KET
1	2	3	4	5
1	Drs. H. SYAHRUDDIN, S.H., M.H	Penanggung jawab/Pembina	Mengarahkan dan membina seluruh tim dalam pengelolaan website	
2	Drs. H. WAHYUDI, S.H., M.H	Dewan Pakar/Penasihat	Memberi masukan, dan mengatasi permasalahan penting redaksional	
3	H. MUHAMMAD SALMAN, S.Ag	Redaktur	Mengedit dan menyaring seluruh informasi yang akan di upload di website	
4	SURIYANATA, S.H.	Redaktur	Mengedit dan menyaring seluruh informasi yang akan di upload di website	
5	RISNI FITRIA, S.Kom., M.Si	Editor, Web Admin	1. Monitoring dan updating konten-konten website 2. Membuat berita, kegiatan acara, atau peristiwa penting lainnya	
6	MUHAMMAD RIZAL, S.H	Editor, Web SIPP Admin	Monitoring dan updating web sipp-pa-samarinda.go.id	
7	SELURUH HAKIM DAN PEGAWAI	Pembuat Artikel	Membuat artikel	
8	SUMARDANI, S.Kom	Web Developer, Operator Web	Mengakses website Mahkamah Agung RI, Ditjen 1. Badilag, Badan Diklat Kumdil MA RI serta PTA.Samarinda setiap hari kerja, Menghimpun informasi penting yang terdapat didalamnya, baik itu pengumuman, berita penting, 2. surat, undangan, email. Kemudian mengunggah, menyimpan dan mencetak informasi tersebut untuk disampaikan ke Bagian Persuratan. Menghimpun transparansi data di bagian 3. kesekretariatan, kemudian mengupload data tsb ke web pa-samarinda.go.id 4. Maintenance dan pengembangan website, dari template, design, dll	
9	M. RIZQY RUSYDIANTO, S.Kom	Operator Web, Editor	Menghimpun transparansi data di bagian 1. kepaniteraan, kemudian mengupload data tsb ke web pa-samarinda.go.id 2. Membuat berita, kegiatan acara, atau peristiwa penting lainnya Monitoring data SIPP seluruh user/pengguna, jika 3 ada data yang tidak diinput dan melaporkannya kepada Ketua PA.Samarinda	

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 2 Januari 2018

Ketua Pengadilan Agama Samarinda,



Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H
NIP 19561108 198203 1 003